

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di muka maka penulis dapat menarik kesimpulan:

- a. Bahwa Tugas Polisi khususnya Reserse Satuan Narkoba dalam mengungkap kejahatan narkoba dan psikotropika sangatlah penting hal ini disebabkan semakin meningkatnya kejahatan narkoba dan psikotropika yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang sangatlah membahayakan kehidupan masyarakat khususnya generasi muda bangsa, peredaran narkoba dan psikotropika semakin hari semakin banyak, disini peran Reserse sangat diperlukan untuk menanggulangi dan mengungkap kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Dari hasil survey yang didapat di Polresta Surabaya Selatan perkara narkoba dan psikotropika yang masuk kebanyakan adalah dari laporan masyarakat kemudian baru dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Reserse Satuan Narkoba dan semua perkara dapat diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat sangatlah membantu dalam mengungkap kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
- b. Hambatan dan rintangan yang dihadapi Reserse Satuan Narkoba dalam mengungkap kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang berada diwilayah hukum Polresta Surabaya Selatan meliputi hambatan perihal kurangnya kerjasama masyarakat, pemilik tempat hiburan, hotel atau

apartemen dan rumah kost dalam memberikan informasi ataupun melaporkan kepada pihak Kepolisian tentang kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Hambatan dari segi terbatasnya jumlah personil Reserse Satuan Narkoba sedangkan wilayah yang dipantau sangat luas sehingga mempersulit personil di lapangan dan terbatasnya dana operasional karena dalam perkara narkoba dan psikotropika diperlukan dana dan penyelidikan khusus dalam memancing pengedar untuk mengetahui asal barang tersebut guna mengungkap jaringan yang lebih besar.

## **2. Saran-saran**

Dari pokok bahasan yang telah disebutkan di atas dari Bab I sampai Bab III maka penulis memberikan saran yang kiranya dapat dijadikan bahan masukan lebih lanjut. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan sosialisasi hukum kepada masyarakat luas khususnya mahasiswa dan pelajar dan pemilik tempat-tempat hiburan, hotel dan apartemen, rumah kost dan lain-lain tentang bahaya Narkoba dan Psikotropika dan tentang pentingnya informasi atau kerjasama masyarakat dan pemilik tempat-tempat hiburan, hotel dan apartemen, rumah kost dan lain-lain dalam memberantas Kejahatan Narkoba dan Psikotropika.
- b. Untuk meningkatkan kinerja aparat Kepolisian Satuan Narkoba diperlukan pengetahuan tentang hukum supaya dalam memeriksa dan memproses perkara Narkoba dan Psikotropika yang masuk dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan undang-undangan dan peraturan hukum yang berlaku.